



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 01 RT.01/RW.01 Kampung Masni Distrik Masni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : STM (Berijazah);

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **JHON SALEKHI MEIDODGA;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 04 Kampung Wasigi Indah Distrik Prafi dan Jalur 01 Melintang Kampung Masni Distrik Masni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Berijazah);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama RUBEN F.O. SABAMI, S.H. dan SIMARON AUPARAI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)", yang beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 60/Leg.SK/HK 01/2019/PN Mnk tanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian pada malam hari di dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki pemiliknya dan dilakukan oleh dua orang secara bersekutu yang masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"* sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung beras @ 20 (dua puluh) kg;
 - 4 (empat) karton mie Sedap instan;
 - 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;**Dikembalikan kepada saksi NIKSON MOFU;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama sama dengan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gudang Penyimpanan barang milik korban NIKSON MOFU jalan poros Kampung Masni Distrik Masni, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Mension House dan CT (cap tikus) di rumah terdakwa I Paulus di jalur 3 melintang Kampung Masni Distrik Masni, lalu pada pukul 02.30 Wit para terdakwa pergi membeli rokok di kios milik saksi Nikson Mofu dan saat itu para terdakwa mengetok-ngetok pintu untuk membeli rokok namun saksi Nikson Mofu tidak bangun sehingga pukul 03.00 Wit timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang digudang penyimpanan milik saksi korban Nikson Mofu lalu para terdakwa menuju kearah gudang penyimpanan barang milik saksi korban nikson yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kios saksi korban kemudian terdakwa I naik keatas pagar gereja dan menarik papan dari gudang tersebut selanjutnya terdakwa I memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut dan setelah terdakwa I berhasil masuk lalu terdakwa I mengecek barang-barang yang ada didalam gudang tersebut namun tidak ada rokok setelah itu terdakwa I membuka pintu depan gudang tersebut dan memanggil terdakwa II untuk masuk setelah terdakwa II masuk kemudian para terdakwa mengambil barang berupa, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk



kg, 1 (satu) karung gula pasir 50 (lima puluh) Kg, 4 (empat) karton mie sedap instan, 1 (satu) karton pop mie rasa baso, kemudian para terdakwa memikul dan menaruh barang-barang tersebut di rumput-rumput depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban lalu para terdakwa mengangkat dan memikul barang-barang tersebut ke rumah saksi Yosua Mandosir yang saat itu sedang di rehab atau diperbaiki di jalur 01 kampung Masni Distrik Masni namun saat para terdakwa mengangkatnya ternyata 1 (satu) karung gula pasir dan 1 (satu) karung beras sudah dimakan babi, sehingga saat itu para terdakwa membiarkan 1 karung beras dan gula yang sudah di makan babi dan para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

2. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I pergi ke rumah saksi Yosua Mandosir untuk mengecek barang-barang yang telah diambil milik saksi korban dan saat itu terdakwa I bertemu dengan saksi Yosua dan saksi Yohana kemudian saksi yosua bertanya kepada terdakwa I "ko bawa barang-barang ini darimana" dan saat itu terdakwa I menjawab membawanya dari rumah saksi korban Nikson lalu terdakwa I meninggalkan barang-barang tersebut di rumah saksi Yosua;
3. Akibat perbuatan **terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama sama dengan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** saksi korban Nikson Mofu mengalami kerugian Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3,Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NIKSON MOFU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi di Kampung Masni Distrik Masni;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA;
 - Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIT dimana saat itu Saksi



- bangun pagi saat Saksi hendak menimbang gula di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi yang berada di depan rumah Saksi dan saat itu Saksi masuk melalui pintu belakang dan saat Saksi masuk ke dalam, Saksi menemukan barang-barang kios berupa sembako sudah tidak ada dan saat itu Saksi melihat pintu depan gudang sudah terbuka dan Saksi melihat papan dan atap papan sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa barang-barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa yaitu gula pasir 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, beras 3 (tiga) karung @ 20 (dua puluh) kilogram dengan berat total 60 (enam puluh) kilogram, mie instan 4 (empat) karton dan Pop Mie 1 (satu) karton;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun saat Saksi mencari tahu dari orang pintar/dukun lalu dukun memberi tahu ciri-ciri ternyata barang Saksi ada di rumah milik tetangga Saksi yang bernama Saudara YOSUA MANDOSIR. Setelah Saksi mendatangi tetangga tersebut barulah mereka menceritakan bahwa yang membawa barang-barang Saksi adalah Para Terdakwa. Setelah itu Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa pada saat di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR saat itu Saksi menemukan barang-barang sembako milik Saksi berupa : beras 2 (dua) karung @ 20 (dua puluh) kilogram, mie instan 4 (empat) karton dan Pop Mie 1 (satu) karton. Sedangkan gula pasir 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dan beras 1 (satu) karung @ 20 (dua puluh) kilogram saat itu tidak berada di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;
 - Bahwa malam sebelum kejadian, Saksi pastikan bahwa gudang Saksi sudah tertutup;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MARTHA INFANDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi di Kampung Masni Distrik Masni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NIKSON MOFU dan pelakunya adalah Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA;
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi NIKSON MOFU;
 - Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimana saat itu suami Saksi (Saksi NIKSON MOFU) bangun pagi dan hendak menimbang gula di gudang kios milik kami dan ternyata saat itu suami Saksi mendapati bahwa gudang kios milik kami yang berada di depan rumah kami sudah dibongkar papan dindingnya dan barang-barang berupa sembako milik kami telah hilang dan saat itu suami Saksi memanggil Saksi untuk melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa yaitu gula pasir 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, beras 3 (tiga) karung @ 20 (dua puluh) kilogram, mie Sedap instan 4 (empat) karton dan Pop Mie rasa baso 1 (satu) karton;
 - Bahwa awalnya kami tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun saat suami Saksi mencari tahu dari orang pintar/dukun lalu dukun memberi tahu ciri-ciri ternyata barang Saksi ada di rumah milik tetangga Saksi yang bernama Saudara YOSUA MANDOSIR. Setelah Saksi mendatangi tetangga tersebut barulah mereka menceritakan bahwa yang membawa barang-barang Saksi adalah Para Terdakwa. Setelah itu Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa pada saat di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR saat itu Saksi menemukan barang-barang sembako milik Saksi berupa : beras 2 (dua) karung @ 20 (dua puluh) kilogram, mie instan 4 (empat) karton dan Pop Mie 1 (satu) karton. Sedangkan gula pasir 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dan beras 1 (satu) karung @ 20 (dua puluh) kilogram saat itu tidak berada di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian saat itu, namun saat itu Saksi melihat ada papan dinding gudang kios bagian atas yang dirusak dan saat itu juga pintu depan gudang tersebut dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi dan suami Saksi alami sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk



Menimbang, bahwa **Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki inisiatif untuk mengambil barang-barang di gudang sembako milik Saksi NIKSON MOFU;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Mension House dan CT (Cap Tikus) di rumah Terdakwa II di Jalur 3 Melintang Kampung Masni Distrik Masni, lalu pada pukul 02.30 WIT Para Terdakwa pergi membeli rokok di kios milik Saksi NIKSON MOFU dan saat itu Para Terdakwa mengetok-ngetok pintu untuk membeli rokok namun Saksi NIKSON MOFU tidak bangun sehingga pukul 03.00 WIT timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang penyimpanan milik Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa menuju ke arah gudang penyimpanan barang milik Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kios Saksi korban NIKSON MOFU kemudian Terdakwa I naik ke atas pagar gereja dan menarik papan dari gudang tersebut selanjutnya Terdakwa I memanjat untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil masuk lalu Terdakwa I mengecek barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut namun tidak ada rokok. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu depan gudang tersebut dan memanggil Terdakwa II untuk masuk dan setelah Terdakwa II masuk kemudian Para Terdakwa mengambil barang berupa : 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kg, 1 (satu) karung gula pasir 50 (lima puluh) Kg, 4 (empat) karton Mie Sedap instan, dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso. Kemudian Para Terdakwa memikul dan menaruh barang-barang tersebut di rumput-rumput depan rumah Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa mengangkat dan memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR yang saat itu sedang direhab atau diperbaiki di Jalur 01 Kampung Masni Distrik Masni, namun saat Para Terdakwa mengangkatnya ternyata 1 (satu) karung gula pasir dan 1 (satu) karung beras sudah dimakan babi, sehingga saat itu Para Terdakwa membiarkan 1 karung beras dan gula yang sudah dimakan babi dan Para Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa I pergi ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR untuk mengecek barang-barang yang telah diambil milik Saksi korban NIKSON MOFU dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saudara YOSUA MANDOSIR dan istrinya kemudian Saudara YOSUA MANDOSIR bertanya kepada Terdakwa I *"ko bawa barang-barang ini dari mana"* dan saat itu Terdakwa I menjawab membawanya dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Terdakwa I meninggalkan barang-barang tersebut di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimakan sehari-hari, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa II lakukan ;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil barang-barang di gudang sembako milik Saksi NIKSON MOFU adalah Terdakwa I;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Mension House dan CT (Cap Tikus) di rumah Terdakwa II di Jalur 3 Melintang Kampung Masni Distrik Masni, lalu pada pukul 02.30 WIT Para Terdakwa pergi membeli rokok di kios milik Saksi NIKSON MOFU dan saat itu Para Terdakwa mengetok-ngetok pintu untuk membeli rokok namun Saksi NIKSON MOFU tidak bangun sehingga pukul 03.00 WIT timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang penyimpanan milik Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa menuju ke arah gudang penyimpanan barang milik Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kios Saksi korban NIKSON MOFU kemudian Terdakwa I naik ke atas pagar gereja dan menarik papan dari gudang tersebut selanjutnya Terdakwa I memanjat untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil masuk lalu Terdakwa I mengecek

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut namun tidak ada rokok. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu depan gudang tersebut dan memanggil Terdakwa II untuk masuk dan setelah Terdakwa II masuk kemudian Para Terdakwa mengambil barang berupa : 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kg, 1 (satu) karung gula pasir 50 (lima puluh) Kg, 4 (empat) karton Mie Sedap instan, dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso. Kemudian Para Terdakwa memikul dan menaruh barang-barang tersebut di rumput-rumput depan rumah Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa mengangkat dan memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR yang saat itu sedang direhab atau diperbaiki di Jalur 01 Kampung Masni Distrik Masni, namun saat Para Terdakwa mengangkatnya ternyata 1 (satu) karung gula pasir dan 1 (satu) karung beras sudah dimakan babi, sehingga saat itu Para Terdakwa membiarkan 1 karung beras dan gula yang sudah dimakan babi dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu mengeluarkan dan mengangkat barang-barang hasil curian tersebut dan menaruhnya di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR, sedangkan peran Terdakwa I memanjat pagar gereja, merusak papan gudang tersebut dan terlebih dahulu memanjat dan masuk ke dalam gudang tersebut serta memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimakan sehari-hari, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung beras @ 20 (dua puluh) kg;
- 4 (empat) karton mie Sedap instan;
- 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NIKSON MOFU dan pelakunya adalah Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA;
- Bahwa barang-barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Mension House dan CT (Cap Tikus) di rumah Terdakwa II di Jalur 3 Melintang Kampung Masni Distrik Masni, lalu pada pukul 02.30 WIT Para Terdakwa pergi membeli rokok di kios milik Saksi NIKSON MOFU dan saat itu Para Terdakwa mengetok-ngetok pintu untuk membeli rokok namun Saksi NIKSON MOFU tidak bangun sehingga pukul 03.00 WIT timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang penyimpanan milik Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa menuju ke arah gudang penyimpanan barang milik Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kios Saksi korban NIKSON MOFU kemudian Terdakwa I naik ke atas pagar gereja dan menarik papan dari gudang tersebut selanjutnya Terdakwa I memanjat untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil masuk lalu Terdakwa I mengecek barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut namun tidak ada rokok. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu depan gudang tersebut dan memanggil Terdakwa II untuk masuk dan setelah Terdakwa II masuk kemudian Para Terdakwa mengambil barang berupa : 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kg, 1 (satu) karung gula pasir 50 (lima puluh) Kg, 4 (empat) karton Mie Sedap instan, dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso. Kemudian Para Terdakwa memikul dan menaruh barang-barang tersebut di rumput-rumput depan rumah Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa mengangkat dan memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR yang saat itu sedang direhab atau diperbaiki di Jalur 01 Kampung Masni Distrik Masni, namun saat Para Terdakwa mengangkatnya ternyata 1 (satu) karung gula pasir dan 1 (satu) karung beras sudah dimakan babi, sehingga saat itu Para Terdakwa membiarkan 1 karung beras dan gula yang sudah dimakan babi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk



dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa I pergi ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR untuk mengecek barang-barang yang telah diambil milik Saksi korban NIKSON MOFU dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saudara YOSUA MANDOSIR dan istrinya kemudian Saudara YOSUA MANDOSIR bertanya kepada Terdakwa I *"ko bawa barang-barang ini dari mana"* dan saat itu Terdakwa I menjawab membawanya dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Terdakwa I meninggalkan barang-barang tersebut di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu mengeluarkan dan mengangkat barang-barang hasil curian tersebut dan menaruhnya di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR, sedangkan peran Terdakwa I memanjat pagar gereja, merusak papan gudang tersebut dan terlebih dahulu memanjat dan masuk ke dalam gudang tersebut serta memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimakan sehari-hari, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi NIKSON MOFU alami sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni, Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni berpindah tempat keluar dari gudang tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi NIKSON MOFU;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi NIKSON MOFU selaku pemilik barang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimakan sehari-hari, bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni, Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi NIKSON MOFU;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Mension House dan CT (Cap Tikus) di rumah Terdakwa II di Jalur 3 Melintang Kampung Masni Distrik Masni, lalu pada pukul 02.30 WIT Para Terdakwa pergi membeli rokok di kios milik Saksi NIKSON MOFU dan saat itu Para Terdakwa mengetok-ngetok pintu untuk membeli rokok namun Saksi NIKSON MOFU tidak bangun sehingga pukul 03.00 WIT timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang penyimpanan milik Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa menuju ke arah gudang penyimpanan barang milik Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kios Saksi korban NIKSON MOFU kemudian Terdakwa I naik ke atas pagar gereja dan menarik papan dari gudang tersebut selanjutnya Terdakwa I memanjat untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan setelah Terdakwa I berhasil masuk lalu Terdakwa I mengecek barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut namun tidak ada rokok. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu depan gudang tersebut dan memanggil Terdakwa II untuk masuk dan setelah Terdakwa II masuk kemudian Para Terdakwa mengambil barang berupa : 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kg, 1 (satu) karung gula pasir 50 (lima puluh) Kg, 4 (empat) karton Mie Sedap instan, dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso. Kemudian Para Terdakwa memikul dan menaruh barang-barang tersebut di rumput-rumput depan rumah Saksi korban NIKSON MOFU yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Para Terdakwa mengangkat dan memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR yang saat itu sedang direhab atau diperbaiki di Jalur 01 Kampung Masni Distrik Masni, namun saat Para Terdakwa mengangkatnya ternyata 1 (satu) karung gula pasir dan 1 (satu) karung beras sudah dimakan babi, sehingga saat itu Para Terdakwa membiarkan 1 karung beras dan gula yang sudah dimakan babi dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa I pergi ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR untuk mengecek barang-barang yang telah diambil milik Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NIKSON MOFU dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saudara YOSUA MANDOSIR dan istrinya kemudian Saudara YOSUA MANDOSIR bertanya kepada Terdakwa I “*ko bawa barang-barang ini dari mana*” dan saat itu Terdakwa I menjawab membawanya dari rumah Saksi korban NIKSON MOFU lalu Terdakwa I meninggalkan barang-barang tersebut di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR. Dengan demikian barang-barang tersebut diambil dari dalam gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso, dimana Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi NIKSON MOFU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

ad.7. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT di gudang penyimpanan barang kios milik Saksi NIKSON MOFU di Jalan Poros Kampung Masni Distrik Masni, Terdakwa I PAULUS MANUFANDU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAMASAN MANUFANDU bersama Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung beras @ 20 (dua puluh) kilogram, 4 (empat) karton mie Sedap instan dan 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso, dengan cara Terdakwa I memanjat pagar gereja, merusak papan gudang tersebut dan terlebih dahulu memanjat dan masuk ke dalam gudang tersebut serta memikul barang-barang tersebut ke rumah Saudara YOSUA MANDOSIR, sedangkan Terdakwa II adalah membantu mengeluarkan dan mengangkat barang-barang hasil curian tersebut dan menaruhnya di rumah Saudara YOSUA MANDOSIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur ketujuh yakni "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung beras @ 20 (dua puluh) kg;
- 4 (empat) karton mie Sedap instan;
- 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;

Maka dikembalikan kepada Saksi NIKSON MOFU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi NIKSON MOFU sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PAULUS MANUFANDU Alias KAMASAN MANUFANDU dan Terdakwa II JHON SALEKHI MEIDODGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung beras @ 20 (dua puluh) kg;
 - 4 (empat) karton mie Sedap instan;
 - 1 (satu) karton Pop Mie rasa baso;

Dikembalikan kepada Saksi NIKSON MOFU;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 02 MEI 2019, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 06 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SANDAR SITANGGANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)